

# PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

AMINAH	Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)	115-125
ZAINUDIN HASAN	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung	126-132
RISSA AFNI MARTINOVA	Analisis Hukum Perjanjian Penyembuhan Kepada Pasien Dari Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional	133-142
ANGGAALFIYAN	Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 Dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi	143-157
FATHUR RACHMAN	Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika	158-167
YULIA HESTI	Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia	168-180
DORISRAHMAT	Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan	181-186
INDAH Sτρια	Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	187-200

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung  
Volume 13 Nomor 2 Juli 2018  
ISSN 1907-560X

# PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit Pertama Kali, Juli 2006  
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli**

**PENANGGUNG JAWAB**  
Rektor Universitas Bandar Lampung

**KETUA PENYUNTING**  
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

**WAKIL KETUA PENYUNTING**  
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

**PENYUNTING PELAKSANA**  
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum  
Dr. Erlina B, S.H., M.H  
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H  
Indah Satria, S.H., M.H  
Yulia Hesti, S.H., MH

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**  
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)  
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

**Alamat:**  
**Kampus B Universitas Bandar Lampung**  
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261  
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

---

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN NARAPIDANA DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY HUWI PROVINSI LAMPUNG**

**ZAINUDIN HASAN**

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26  
Labuhan Ratu, Bandar Lampung**

**ABSTRACT**

*In the current era of Narcotic trafficking involves not only the society, but also the network of citizens in the status of convicted criminal in the Correctional Institution. The problems of this research are: a. causing factors of Narcotics abuse that conducted by convicted criminal, b. How is criminal responsibility to the Narcotic abusers that conducted by convicted criminal, c. How efforts to overcome Narcotics abuse that conducted by convicted criminal in the Narcotic Correctional Institution Class II A Bandar Lampung. The results of this research indicate that (1) Causing factors of Narcotics abuse that conducted by convicted criminal in the Narcotic Correctional Institution Class II A Bandar Lampung namely there is an intrinsic and extrinsic factor, and then the existence of market of Narcotics trafficking in the Correctional Institution. (2) Criminal responsibility to the Narcotic abusers conducted by convicted criminal in the Narcotic Correctional Institution Class II A Bandar Lampung which is based on errors that meet the element against the law and there is no reason for the elimination of the unlawful nature of the deed. The criminal responsibility is that the defendant can be convicted, then the Panel of Judges sentence to the defendant who is still have a status of convicted criminal. (3) Efforts to overcome Narcotics abuse conducted by convicted criminal in the Narcotic Correctional Institution Class II A Bandar Lampung by using non-penal (counseling, social education, resocialization, on convicted criminal with have Narcotics track record) and penal ways are done by legal effort based on provisions of legislation.*

**Keywords: Criminal Responsibility, Narcotics Abuse, Correctional Institution.**

**I. PENDAHULUAN**

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (*gequalificeerde diefstal drugs*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (*gequalificeerde diefstal drugs*) masih sering terjadi di

Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (*gequalificeerde diefstal drugs*) adalah Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Fenomena sosial yang terjadi menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa

seseorang penyalahguna Narkotika disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana penyalahguna Narkotika (*gequalificeerde diefstal drugs*) sangat mengkhawatirkan, karena penyalahguna Narkotika dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hal ini menyebabkan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat pada umumnya dan terhadap anak itu sendiri pada khususnya. Jenis tindak pidana penyalahguna Narkotika ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. (Wirjono Prodjodikoro, 2009: 37)

Tindak pidana penyalahguna Narkotika (*gequalificeerde diefstal drugs*) yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung juga masih sering terjadi. Oleh sebab itu dalam rangka mensukseskan program pemberantasan Narkotika Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan program Berantas Sindikat Narkotika (Bersinar) terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.

Perkembangan saat ini dari peredaran Narkotika yang semakin marak dalam masyarakat, ditemukan sebuah fenomena baru yang dapat diungkap Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung. Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dilakukan oleh pelaku penyalahguna Narkotika tetapi warga dalam status narapidana yang mendekam dalam lembaga pemasyarakatan juga sering terjerat dalam kasus yang sama

(*residivis*). Hal ini menjadi acuan bahwa adanya fakta hukum penyalahgunaan Narkotika oleh narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahguna Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, maka sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bentuk kepastian hukum yang diwujudkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna Narkotika. Sanksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Hakim selaku penegak hukum diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada narapidana penyalahguna yang bersalah melakukan tindak pidana Narkotika untuk tetap menjalani pidana penjara karena merupakan perbuatan berulang (*residivis*).

Hal inilah yang menarik keinginan penulis untuk meneliti dan menganalisa secara yuridis tentang pentingnya suatu pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana hukum bagi para pelaku tindak pidana Narkotika. Adapun permasalahan dalam permasalahan ini

yaitu: Apa faktor penyebab Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung melakukan penyalahgunaan Narkotika? Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung? Apa upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung?

## II. PEMBAHASAN

### **Pengertian Tindak Pidana dan Penggolongan Tindak Pidana**

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikuro adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. (Wirjono Prodjodikuro, 1974: 11)

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana membagi tindak pidana menjadi dua sifat, yaitu: (Barda Nawawi Arief, 2007: 35)

- a. delik formil, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

- b. delik material, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

### **Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Pelaku Tindak Pidana**

Menurut Teori Roeslan Saleh menjelaskan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu: (Roeslan Saleh, 1999: 47)

- a. melawan perbuatan pidana;
- b. mampu bertanggung jawab;
- c. dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. tidak ada alasan pemaaf.

### **Pengertian Pidana dan Tujuan Pidana**

Teori tujuan pidana dan pedoman pidana sebagaimana dikemukakan oleh R. Sudarto, maka dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pidana merupakan salah satu masalah urgen untuk diperbaharui. Oleh sebab itu, dalam pembaharuan hukum pidana, jenis pidana dan aturan pidana mengalami perombakan total yang signifikan serta mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Beberapa perkembangan mengenai pidana dan pidana dalam pembaharuan hukum pidana di antaranya sebagai berikut:

#### 1) Teori Tujuan Pidana

Tujuan pidana yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana

dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

## 2) Teori Pedoman Pemidanaan

Pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pemidanaan itu adalah hakim harus memperhatikan kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. (R. Sudarto, 2006: 63)

## Pengertian Efektivitas Hukum

Studi efektivitas hukum menurut Rizani Puspawidjaja merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realistik hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jengjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.

## Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arif, secara umum dilihat dari segi fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-

undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudisial).
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).

## Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

## Faktor penyebab Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung melakukan penyalahgunaan Narkotika

Faktor penyebab Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Faktor *intrinsik* meliputi: faktor *instrinsik* dari lingkungan keluarga yang kurang baik yakni problema dalam keluarga dan keadaan ekonomi dalam keluarga mendorong pelaku melakukan perilaku menyimpang. Faktor

*instrinsik* dari faktor psikis yakni tindak pidana timbul karena beberapa sebab yang lahir dari dalam kejiwaan atau psikologi pelaku, pola psikis dan aktivitas dalam lingkungan yang negatif mendorong pelaku membentuk kepribadian yang kurang baik. Faktor *ekstrinsik* meliputi: Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pengetahuan dan kemampuan seseorang menjadi terbatas sehingga mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, faktor lingkungan pergaulan serta faktor Niat dan Kesempatan merupakan faktor tempat dan waktu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, faktor penyebab Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung melakukan penyalahgunaan Narkotika yakni adanya Pasar peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung yakni Narapidana yang pernah mengidap/tersangkut Narkotika ada yang membutuhkan, sehingga dengan kesempatan dan peluang yang di dapat sehingga muncul peredaran secara sembunyi-sembunyi.

### **Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidananya adalah terdakwa dipidana, Majelis Hakim

mejatuhkan pidana kepada Terdakwa Mendut Bin M. Dahlan yang masih berstatus Terpidana dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan.

### **Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung**

Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dilaksanakan dengan menggunakan sarana *non penal* dan sarana *penal* dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga binaan sadar akan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukum di masyarakat.

### **III. PENUTUP**

Faktor penyebab Narapidana di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung melakukan penyalahgunaan Narkotika meliputi: faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik* serta adanya Pasar (*market*) peredaran Narkotika di Lapas. Pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidananya adalah terdakwa dipidana, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang masih berstatus Terpidana.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dengan menggunakan sarana *non penal* (penyuluhan, pendidikan sosial, resosialisasi, terhadap Narapidana yang memiliki *track record* Narkotika) dan sarana *penal* dilakukan dengan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan agar Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dapat menekan berbagai faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik* masuknya Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi penyebab Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung masih melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung serta pembinaan khusus bagi Narapidana. Diharapkan agar Hakim lebih memaksimalkan dalam memberikan *vonis* terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana agar mampu memberikan efek jera terhadap pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan Narkotika. Diharapkan agar Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung lebih

meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait maupun masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam setahun agar dapat bekerjasama dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2004.
- R. Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1997.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  
tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004  
tentang Kejaksaan Republik  
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman  
Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika.

### **Sumber Lain**

Achmad Baihaqi. *Pembinaan dan  
Pengembangan Bahasa, Kamus  
Besar Bahasa Indonesia* (Kamus  
Besar Bahasa Indonesia), Balai  
Pustaka, Jakarta, 1998.

John M. Echols dan Hassan Shadily,  
*Kamus Bahasa Inggris, An English-  
Indonesian Dictionary*, PT.  
Gramedia, Jakarta, 2003.

M.Marwan, *Law Dictionary (Complete  
Edition)*, Reality Publisher, Surabaya,  
2009.

## **PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM**

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi**  
**PRANATA HUKUM**  
**Kampus B Universitas Bandar Lampung**  
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261  
Email:jurnal.mh@ubl.acid

---

ISSN 1907-560X

